

**HUKUM MENYEMIR RAMBUT DENGAN WARNA HITAM
MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Perbandingan Mazhab*



Oleh:

**MUHAMMAD RIOGI FELNANDES
NIM : 1413020126**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2018 M/1439 H**

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Hukum Menyemir Rambut Dengan Warna Hitam Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i** yang disusun oleh **Muhammad Riogi Felnandes NIM 1413020126** Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 6 September 2018


Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Asrina, M.Ag
NIP 19740707 199803 2 002
Penguji I


Dr. Zainal Azwar, M.Ag
NIP 19780502 200701 1 027
Penguji II

Dr. Drs. H. Sobhan, MA
NIP 19600618 199102 1 005
Penguji III / Pembimbing I

Zulfan, S.HI., MH
NIP 19791019 200710 1 002
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Efrinaldi, M.Ag
NIP. 19740719 199803 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul "**Hukum Menyemir Rambut Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i**" yang disusun oleh **Muhammad Riogi Felnandes, Nim: 1413020126**, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syaria'ah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 15 Agustus 2018


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr.Drs. H. Sobhan, MA

NIP.19600618 199102 1005



Zulfan, S.HI, MH

NIP. 19791019 200710 1 002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Hukum Menyemir Rambut Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i**” ditulis oleh **Muhammad Riogi Felnandes, Nim 1413020126**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang hukum menyemir rambut dengan warna hitam, apakah dibolehkan menyemir rambut dengan warna hitam atau dengan warna lainnya, bagaimana kondisi yang dibolehkan dalam menggunakan semir warna hitam, apakah alasan masyarakat masih menyemir rambut dengan warna hitam. Adapun pertanyaan penelitian yang disusun adalah, pertama mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang hukum menyemir rambut dengan warna hitam. Bagaimana penggunaan metode istinbath hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i. Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian diatas, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah kitab-kitab Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i yang berkaitan dengan topik tersebut. Kitab Mazhab Hanafi yang dijadikan rujukan adalah *al-Fatawa Hindiyah, Tuhfatul Ahwadzi*. Kitab Mazhab Syafi’i yang dijadikan rujukan adalah *Hawasy Ay-Syarwani, al-Majmu’*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i adalah karena berbeda dalam menggunakan redaksi hadis dan berbeda dalam menggunakan metode istinbath hukum. Pendapat yang sesuai dengan yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah pendapat Mazhab Syafi’i, meski pada kenyataan hari ini masih banyak menyemir rambut dengan warna hitam dalam kehidupan sehari-hari.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**